



**P U T U S A N**  
**Nomor 199/PID.SUS/2019/PT PBR**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

**Pengadilan Tinggi Pekanbaru**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KING BUN AIS ABUN Bin TAUSING  
Tempat lahir : Selatpanjang  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 26 Juni 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Merdeka RT 001 RW 003 Kel. Selatpanjang  
Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti  
Agama : Budha  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2018 s/d tanggal 22 Oktober 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 s/d tanggal 1 Desember 2018;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 2 Desember 2018 s/d tanggal 31 Desember 2018;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 1 Januari 2019 s/d tanggal 30 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 s/d tanggal 18 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 7 Februari 2019 s/d tanggal 8 Maret 2019;
7. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 9 Maret 2019 s/d tanggal 7 Mei 2019;
8. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 April 2019 s/d. Tanggal 21 Mei 2019 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Mei 2019 s/d tanggal 20 Juli 2019 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

*Halaman. 1 dari 11 Putusan Nomor : 199/PID.SUS/2019/PT PBR*



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

**Telah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 220/PEN.PID.B/2018/PT PBR tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara ini ;
2. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Bls tanggal 15 April 2019 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**KESATU**

Bahwa terdakwa **KING BUN Als ABUN Bin TAUSING** Pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 19.00 wibatau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Jl. Imam Bonjol Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Merantiatau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranyatelah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 19.00 wib sebelum penangkapan Tersangka KING BUN Als ABUN Bin TAUSING, Anggota Sat Resnarkoba melakukan Pengintaian terhadap Terdakwa KING BUN Als ABUN Bin TAUSING untuk mengetahui darimana terdakwa KING BUN Als ABUN Bin TAUSING mendapatkan Narkotika jenis Shabu, dimana dari hasil Pengintaian Anggota Satresnarkoba Polres Kep. Meranti didapat informasi bahwa Terdakwa KING BUN Als ABUN Bin TAUSING menuju ke sebuah rumah yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Warga RT/RW 002/003 Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti untuk melakukan transaksi Narkoba. Kemudian sekira pukul 21.00 wib didapatkan Informasi bahwa Terdakwa KING BUN Als ABUN Bin TAUSING sedang berada di depan toko Diamond Jl. Imam Bonjol Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim yang dipimpin oleh KBO Sat Resnarkoba langsung menuju TKP langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa KING BUN Als ABUN Bin TAUSING dan ketika dilakukan Penangkapan dimana Terdakwa KING BUN Als ABUN Bin TAUSING sempat membuang barang bukti dibawah pintu Toko Diamond tersebut dari tangan kanan nya berupa plastik yang dibungkus timah rokok yg didalamnya diduga Narkotika jenis Shabu, selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua RT yaitu sdr. ISKANDAR Tim langsung menemukan barang bukti yang di buang Terdakwa KING BUN Als ABUN Bin TAUSING menggunakan tangan nya tersebut, kemudian Tim membawa Terdakwa KING BUN Als ABUN Bin TAUSING kerumahnya untuk melakukan Penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya dan Tim berhasil menyita barang bukti alat hisap (bong), kaca pirek, gunting dan mancis sebagaimana tersebut diatas, setelah dilakukan pengembangan dimana Sdr KING BUN Als ABUN Bin TAU SENG mengaku bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan nya dari Sdr. JEFRIHADY Als ADI Bin Alm. SAMIK dengan cara membeli dan kemudian Tim langsung melakukan Pengembangan kerumah Sdr JEFRIHADY Als ADI Bin Alm SAMIK dan langsung mengamankan sdr. JEFRIHADY Als ADI Bin Alm SAMIK di dalam rumahnya di Jl. Imam bonjol Gg. Warga RT.002 RW.003 Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti kemudian dilakukan Penggeledahan dirumahnya, yang mana dari hasil Penggeledahan tersebut Tim menemukan barang bukti berupa 1 Unit HP Nokia warna biru yang diduga dipakai untuk melakukan transaksi Narkoba dengan Terdakwa KING BUN Als ABUN Bin TAUSING dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana sdr. JEFRIHADY Als ADI Bin Alm SAMIK yang mana uang tersebut diduga adalah uang hasil penjualan. kemudian ke 2 (dua) orang Tersangka berikut barang bukti dibawa ke Mako Polres Kep. Meranti guna penyidikan lebih lanjut, dan setelah dilakukan pengecekan Urine terhadap ke dua Tersangka tersebut dimana keduanya POSITIF (+) menggunakan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan Penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa KING BUN Als ABUN Bin TAUSING dengan disaksikan oleh Ketua RT, Anggota Sat Resnarkoba Polres Kep. Meranti berhasil menyita barang bukti:
  - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu;

Halaman. 3 dari 11 Putusan Nomor : 199/PID.SUS/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah timah rokok
- 1 (satu) set alat hisap (bong);
- 1 (dua) buah kaca pirek merek FANBO;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna kuning emas.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Selatpanjang No.229/10219.00/2018 pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018, DEPA SUSANTI,SE.,MM selaku pengelola Unit PT.Pegadaian (persero) Selatpanjang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu terbungkus plastic klep bening dengan berat kotor 0,08 gram dan berat bersih 0,06 gram dengan rincian :
  - Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu disisihkan untuk dikirim ke BP-POM Pekanbaru dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.
  - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu untuk persidangan dengan berat 0 (nol) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian BPOM di Pekanbaru Pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2018 dengan pemeriksa Monika Kery Army,S.Si bersama dengan Desniarti, melakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) kantong yang diduga shabu atas nama **KING BUN Als ABUN Bin TAUSING** dengan Kesimpulan dari Analisis tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Monika Kery Army,S.Si, mengetahui Plh.Manager Teknis Pengujian BPOM di Pekanbaru Dra.Erlinda,Apt bagaimana diatas adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine RS Bahayangkara Pekanbaru Polda Riau No.Pol : R/80/IX/2018/LAB tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani Bagian Laboratorium ASRIL,SKM, Urine atas nama KING BUN Als ABUN Bin Tausing adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1)Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman. 4 dari 11 Putusan Nomor : 199/PID.SUS/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ATAU :**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **KING BUN Als ABUN Bin TAUSING** Pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 19.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Jl. Imam Bonjol Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab.Kep. Meranti atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan, "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 19.00 wib sebelum penangkapan Tersangka KING BUN Als ABUN Bin TAUSING, Anggota Sat Resnarkoba melakukan Pengintaian terhadap Terdakwa KING BUN Als ABUN Bin TAUSING untuk mengetahui darimana terdakwa KING BUN Als ABUN Bin TAUSING mendapatkan Narkotika jenis Shabu, dimana dari hasil Pengintaian Anggota Satresnarkoba Polres Kep. Meranti didapat informasi bahwa Terdakwa KING BUN Als ABUN Bin TAUSING menuju ke sebuah rumah yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Warga RT/RW 002/003 Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti untuk melakukan transaksi Narkoba. Kemudian sekira pukul 21.00 wib didapatkan Informasi bahwa Terdakwa KING BUN Als ABUN Bin TAUSING sedang berada di depan toko Diamond Jl. Imam Bonjol Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, selanjutnya Tim yang dipimpin oleh KBO Sat Resnarkoba langsung menuju TKP langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa KING BUN Als ABUN Bin TAUSING dan ketika dilakukan Penangkapan dimana Terdakwa KING BUN Als ABUN Bin TAUSING sempat membuang barang bukti dibawah pintu Toko Diamond tersebut dari tangan kanan nya berupa plastik yang dibungkus timah rokok yg didalamnya diduga Narkotika jenis Shabu, selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua RT yaitu sdr. ISKANDAR Tim langsung menemukan barang bukti yang di buang Terdakwa KING BUN Als ABUN Bin TAUSING menggunakan tangan nya tersebut, kemudian Tim membawa Terdakwa KING BUN Als ABUN Bin TAUSING kerumahnya untuk melakukan Pengeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya dan Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menyita barang bukti alat hisap (bong), kaca pirek, gunting dan mancis sebagaimana tersebut diatas, setelah dilakukan pengembangan dimana Sdr KING BUN Als ABUN Bin TAU SENG mengaku bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan nya dari Sdr. JEFRIHADY Als ADI Bin Alm. SAMIK dengan cara membeli dan kemudian Tim langsung melakukan Pengembangan kerumah Sdr JEFRIHADY Als ADI Bin Alm SAMIK dan langsung mengamankan sdr. JEFRIHADY Als ADI Bin Alm SAMIK di dalam rumahnya di Jl. Imam bonjol Gg. Warga RT.002 RW.003 Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti kemudian dilakukan Penggeledahan dirumahnya, yang mana dari hasil Penggeledahan tersebut Tim menemukan barang bukti berupa 1 Unit HP Nokia warna biru yang diduga dipakai untuk melakukan transaksi Narkoba dengan Terdakwa KING BUN Als ABUN Bin TAUSING dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana sdr. JEFRIHADY Als ADI Bin Alm SAMIK yang mana uang tersebut diduga adalah uang hasil penjualan. kemudian ke 2 (dua) orang Tersangka berikut barang bukti dibawa ke Mako Polres Kep. Meranti guna penyidikan lebih lanjut, dan setelah dilakukan pengecekan Urine terhadap ke dua Tersangka tersebut dimana keduanya POSITIF (+) menggunakan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan Penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya terhadap Terdakwa KING BUN Als ABUN Bin TAUSING dengan disaksikan oleh Ketua RT, Anggota Sat Resnarkoba Polres Kep. Meranti berhasil menyita barang bukti:
  - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu;
  - 1(satu) buah timah rokok;
  - 1 (satu) set alat hisap (bong);
  - 1 (dua) buah kaca pirek merek FANBO;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna kuning emas.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Unit Selatpanjang No.229/10219.00/2018 pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018, DEPA SUSANTI,SE.,MM selaku pengelola Unit PT.Pegadaian (persero) Selatpanjang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu

Halaman. 6 dari 11 Putusan Nomor : 199/PID.SUS/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus plastic klep bening dengan berat kotor 0,08 gram dan berat bersih 0,06 gram dengan rincian :

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu disisihkan untuk dikirim ke BP-POM Perkanbaru dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu untuk persidangan dengan berat 0 (nol) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian BPOM di Pekanbaru Pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2018 dengan pemeriksa Monika Kery Army,S.Si bersama dengan Desniarti, melakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) kantong yang diduga shabu atas nama **KING BUN Als ABUN Bin TAUSING** dengan Kesimpulan dari Analisis tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Monika Kery Army,S.Si, mengetahui Plh.Manager Teknis Pengujian BPOM di Pekanbaru Dra.Erlinda,Apt bagaimana diatas adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine RS Bahayangkara Pekanbaru Polda Riau No.Pol : R/80/IX/2018/LAB tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani Bagian Laboratorium ASRIL,SKM, Urine atas nama KING BUN Als ABUN Bin Tausing adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan Tuntutan pidana terhadap Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadaili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KING BUN Als ABUN Bin TAUSING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang diatur dan

Halaman. 7 dari 11 Putusan Nomor : 199/PID.SUS/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KING BUN Als ABUN Bin TAUSING selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah timah rokok;
- 1 (satu) set alat hisap (bong);
- 1 (satu) buahkaca pirek merk FANBO;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna kuning emas;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa karena terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, Bahwa mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 15 April 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KING BUN Als ABUN Bin TAUSING, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak

Halaman. 8 dari 11 Putusan Nomor : 199/PID.SUS/2019/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KING BUN Als ABUN Bin TAUSING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu habis dipakai untuk uji Laboratorium;
  - 1 (satu) buah timah rokok;
  - 1 (satu) set alat hisap (bong);
  - 1 (satu) buahkaca pirek merk FANBO;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna kuning emas;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 52/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Bls. pada tanggal 22 April 2019 dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2019 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 April 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 3 Mei 2019, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2019 ;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis dengan suratnya Nomor W4-U3/952/HN.01.10/IV/2019 tanggal 29 April 2019 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut umum untuk mempelajari

Halaman. 9 dari 11 Putusan Nomor : 199/PID.SUS/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara (*inzage*), selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan seksama keberatan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Bls tanggal 15 April 2019 sebagaimana termuat dalam memori bandingnya pada pokoknya, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkalis yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan jauh lebih ringan dari tuntutan yakni dibawah 2/3 dan sehingga merasa tidak puas atas putusan a quo ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara serta pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis sebagaimana salinan putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/ PN.Bls tanggal 15 April 2019, dihubungkan dengan memori banding Penuntut Umum, Maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai dengan fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 52/Pid.Sus/2019/ PN.Bls tanggal 15 April 2019 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada urgensinya untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman. 10 dari 11 Putusan Nomor : 199/PID.SUS/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga wajib dibebani untuk membayar biaya kedua tingkat pengadilan sebesar sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 52/Pid.Sus/2019/ PN.Bls tanggal 15 April 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 oleh Kami **H.Jalaluddin, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis., **Yonisman,SH.,MH** dan **H.Heri Sutanto, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 199/PID.SUS/2019/PT PBR tanggal 21 Mei 2019, dan Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 17 Juli 2019** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Efrizal, SH-** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tidak dihadiri oleh Penuntut umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Yonisman,SH.,MH**

**H.Jalaluddin, SH.M.Hum**

**H.Heri Sutanto, SH,MH**

Halaman. 11 dari 11 Putusan Nomor : 199/PID.SUS/2019/PT PBR



**Efrizal, SH**